



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 197/ 12 /HK/2024

NOMOR : 160/ 07 /BA/DPRD/2024

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH., M.Hum**

Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara

Alamat Kantor : Jalan Kolonel H. Soetadji Tanjung Selor 77212
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Utara

2. a. Nama : **ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, ST**

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Alamat Kantor : Jalan Poros Bulungan –Malinau (Gunung Seriang)
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
Kalimantan Utara

b. Nama : **ANDI HAMZAH**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Alamat Kantor : Jalan Poros Bulungan –Malinau (Gunung Seriang)
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara.

c. Nama : **ANDI M AKBAR M DJUARZAH, SE., MM**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Alamat Kantor : Jalan Poros Bulungan –Malinau (Gunung Seriang)
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara.

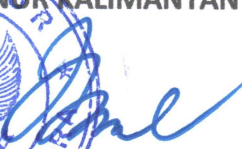
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tanjung Selor, 15 Agustus 2024


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH., M.Hum


**PIMPINAN DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, ST
KETUA


ANDI HAMZAH
WAKIL KETUA


ANDI M AKBAR M DJUARZAH, SE., MM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
BAB III	ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	41
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	48
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	52
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	67
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	69
BAB VIII	PENUTUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan keuangan baik Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 di susun sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Sinkronisasi RKPD dengan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum yaitu:

- a. Kerangka ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar dalam penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi pencapaian.

KUA Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan perencanaan pembangunan daerah ke dalam rancangan APBD Tahun 2024. Kebijakan tersebut diharapkan tetap selaras dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah yang termuat dalam RKPD Tahun 2024. Oleh karena itu, substansi KUA hanya mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Kebijakan umum tersebut meliputi:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 meperhitungan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah

- yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan penting untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi, sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan Nasional yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Perekonomian Kalimantan Utara Triwulan I-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 28,86 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 15,96 triliun. Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Gini Ratio, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Perkembangan kondisi indikator makro ekonomi sebagai berikut :

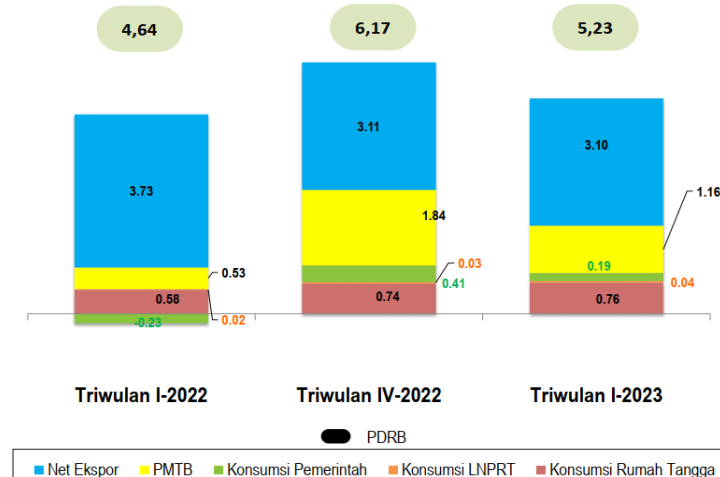
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan I – 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,23 persen (y-on-

y). Kondisi tersebut didukung oleh 1) Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan 4,75 persen, hal ini karena adanya kenaikan konsumsi makanan dan minuman (selain restoran); pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan serta transportasi dan komunikasi. Pada Triwulan I-2023 terdapat momen tahun baru, imlek dan persiapan bulan Ramadhan, serta perayaan kebudayaan di masyarakat menyebabkan penguluran konsumsi rumah tangga, 2) Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga juga mengalami pertumbuhan 6,09 % disebabkan adanya peningkatan sosial masyarakat, keagamaan, sosial, serta partai politik. 3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Mengalami pertumbuhan 4,25 persen disebabkan adanya kenaikan APBD Provinsi Kalimantan Utara yang besumber dari TKDD APBN, 4) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan 3,92%, PMTB bangunan tumbuh 3,02 persen yang disebabkan karena adanya kenaikan realisasi pengadaan sebesar 18,99 secara y-o-y dan non bangunan tumbuh sebesar 5,69 persen, 5) Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan 4,36 persen disebabkan oleh peningkatan volume pada komoditas utama, antara bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingnya, 6) Impor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 2,62 persen, meliputi impor mesin-mesin dan peralatan listrik, perangkat optik, benda dari besi dan baja, bahan makanan berupa gandum-gandum serta tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial Triwulan I-2023 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,17 persen; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82 persen; Pulau Kalimantan 9,00 persen; Pulau Sulawesi 6,87 persen; Bali dan Nusa Tenggara 2,68 Persen, dan Maluku dan Papua Sebesar 2,46 persen.

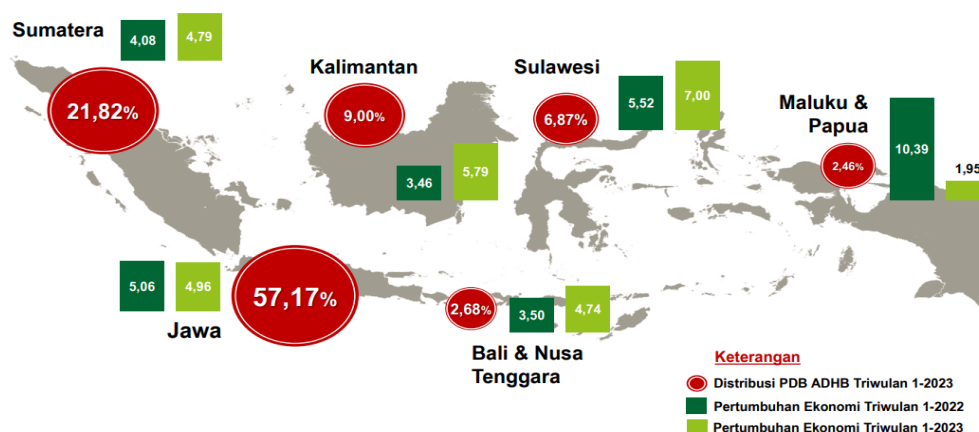
Gambar 2.1
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 (y-on-y)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2022 (y-on-y) semua provinsi mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi di Kawasan MalukuPapua sebesar 10,75 persen. Selanjutnya Pulau Sulawesi sebesar 5,37 persen; Pulau Jawa sebesar 5,06 persen; Pulau Sumatera sebesar 4,03 persen; Bali Nusa Tenggara sebesar 3,42 persen dan terakhir Pulau Kalimantan sebesar 3,21 persen.

Gambar 2.2
Spasial Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDB Menurut Pulau Triwulan I-2023 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara yang dihitung berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Belaku dan Harga Konstan menunjukkan pertumbuhan positif dari Tahun 2018-2022. Berdasarkan data PDRB Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1
PDRB Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Utara (juta rupiah) Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kab. Malinau	9.364.802,6	10.618.375,5	11.155.866,3	12.858.768,6	17.573.724,5
Kab. Bulungan	16.796.823,0	18.344.046,9	18.736.572,3	20.341.959,1	24.222.774,6
Kab. Tana Tidung	5.145.591,5	5.663.548,7	5.873.234,2	6.673.092,2	8.610.140,6
Kab. Nunukan	22.576.028,6	25.430.864,4	26.300.564,4	29.779.871,6	40.229.006,3
Kota Tarakan	31.670.824,1	36.266.948,9	38.053.066,0	41.858.398,3	47.493.261,3
Jumlah Kab/Kota	85.554.069,8	96.323.784,5	100.119.303,1	111.512.089,9	138.128.907,3
Provinsi	85.548.942,7	96.509.926,6	100.423.209,6	110.668.941,6	138.718.181,6

Catatan : Perbedaan antara jumlah PDRB 5 Kabupaten/Kota dengan PDRB Provinsi Kalimantan Utara antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.2
PDRB Provinsi Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara (juta rupiah) Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kab. Malinau	7.374.487,7	7.849.494,7	7.807.638,5	8.159.294,0	8.589.064,2
Kab. Bulungan	11.106.351,7	11.628.630,9	11.547.044,2	12.002.789,0	12.639.474,3
Kab. Tana Tidung	3.523.206,5	3.695.609,2	3.659.899,6	3.813.906,0	4.005.647,8
Kab. Nunukan	14.854.588,0	15.861.820,1	15.708.370,6	16.345.374,1	17.202.680,3
Kota Tarakan	20.647.433,5	22.232.710,5	22.065.099,4	22.936.538,1	24.218.406,6
Jumlah Kab/Kota	57.506.067,3	61.268.265,5	60.788.052,3	63.257.901,2	66.655.273,3
Provinsi	57.459.308,9	61.417.792,1	60.746.208,8	63.162.973,3	66.534.388,0

Catatan : Perbedaan antara jumlah PDRB 5 Kabupaten/Kota dengan PDRB Provinsi Kalimantan Utara antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Kalimantan Utara (persen) Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kab. Malinau	5,78	6,44	(0,53)	4,50	5,27
Kab. Bulungan	5,06	4,70	(0,70)	3,95	5,30
Kab. Tana Tidung	3,57	4,89	(0,97)	4,21	5,03
Kab. Nunukan	6,28	6,78	(0,97)	4,06	5,24
Kota Tarakan	7,50	7,68	(0,75)	3,95	5,59
Jumlah Kab/Kota	6,24	6,54	(0,78)	4,06	5,37
Provinsi	5,36	6,89	(1,09)	3,98	5,34

Catatan : Perbedaan antara jumlah PDRB 5 Kabupaten/Kota dengan PDRB Provinsi Kalimantan Utara antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kinerja Positif pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara didukung oleh pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian dan Kontruksi. Perkembangan kontruksi ini didorong oleh meningkatnya pembangunan proyek strategis di Provinsi Kalimantan Utara seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Pembangunan Jalan Perbatasan, Pembangunan Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) dan adanya peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat pasca pandemic *covid* -19.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dan Subkategori (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

Subkategori Lapangan Usaha	2022	2021	2020	2019	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.719.328,7	11.301.508,8	10.925.636,2	10.475.644,0	9.941.190,6
B. Pertambangan dan Penggalian	17.913.471,1	16.725.770,6	15.664.218,8	16.802.404,2	15.987.520,5
C. Industri Pengolahan	5.768.312,1	5.548.865,4	5.413.468,9	5.629.898,4	5.371.017,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas	50.126,2	46.810,1	44.349,8	39.752,2	37.690,4
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45.959,0	43.793,4	42.940,7	40.609,0	39.488,9
F. Konstruksi	7.680.744,9	7.839.102,5	7.905.163,1	7.886.285,8	7.039.515,6
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.949.283,7	7.286.825,7	6.799.638,4	6.769.293,1	6.213.452,9

Subkategori Lapangan Usaha	2022	2021	2020	2019	2018
H. Transportasi dan Pergudangan	4.223.342,9	3.826.135,2	3.820.949,5	3.963.785,4	3.705.051,5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	978.419,5	881.956,9	858.321,1	897.207,2	831.430,2
J. Informasi dan Komunikasi	2.267.195,6	2.090.217,5	1.937.706,9	1.817.743,8	1.679.908,3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	814.494,7	746.246,7	696.326,9	692.789,0	657.524,4
L. Real Estate	615.486,6	587.528,5	575.234,3	570.895,9	541.442,7
M,N. Jasa Perusahaan	158.574,8	149.036,9	145.893,6	147.046,4	143.743,0
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.268.505,7	3.171.734,7	3.163.830,1	3.130.361,4	2.934.368,1
P. Jasa Pendidikan	1.782.712,5	1.670.882,6	1.597.211,0	1.503.997,3	1.371.328,7
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	828.812,3	817.896,1	753.500,1	684.684,7	627.839,7
R,S,T,U. Jasa Lainnya	469.617,9	428.661,6	401.819,6	365.394,5	336.795,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	66.534.388,0	63.162.973,3	60.746.208,8	61.417.792,1	57.459.308,9
PDRB TANPA MIGAS	64.571.379,0	61.213.740,2	58.852.048,2	59.384.118,0	55.328.063,8
PDRB NON PEMERINTAHAN	63.265.882,3	59.991.238,5	57.582.378,8	58.287.430,7	54.524.940,8

b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur ekonomi makro dan sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Inflasi mengukur kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus. Inflasi dapat menyebabkan daya beli suatu mata uang akan menjadi lebih rendah atau turun yang akan berakibat kemampuan masyarakat berpendapatan tetap dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa akan semakin berkurang. Pengukuran inflasi didasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Perhitungan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2020 dilakukan di Kota Tarakan dan Tanjung Selor. Inflasi Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2020 mengalami peningkatan, pada

tahun 2022 mencapai 4,74 persen yang terdiri dari Kota Tarakan sebesar 3,93 persen dan Tanjung Selor sebesar 7,98 persen. Tingginya prosentase Tanjung selor merupakan yang tertinggi ketiga jika dibandingkan dengan seluruh kota inflasi di Indonesia.

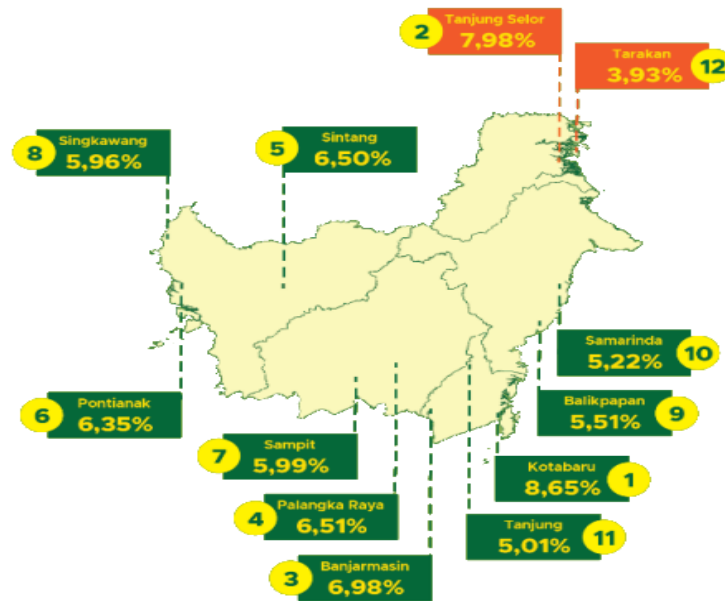
Tabel 2.5
Perkembangan IHK dan Inflasi Tahun Ke Tahun Gabungan
Kota Tarakan, Tanjung Selor dan Nasional, Tahun 2017-2022

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Kalimantan utara	2,77	5,00	1,47	1,32	2,73	4,74
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan angka inflasi tahun ke tahun menurut kelompok pengeluaran, terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran. Inflasi tertinggi terdapat pada kelompok transportasi sebesar 15,74 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,19 persen, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin sebesar 7,31 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,24 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,73 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,57 persen, kelompok restoran sebesar 1,55 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,64 persen, kelompok Pendidikan sebesar 0,63 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,44 persen, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,41 persen.

Gambar 2.3
Inflasi Year on Year Kota di Pulau Kalimantan Desember 2022



Pada Desember 2022 Kondisi Inflasi Tanjung Selor (Provinsi Kalimantan Utara) masuk dalam lima kota dengan inflasi tertinggi di pulau Kalimantan sebesar 7,98 persen atau kedua tertinggi setelah kota Kotabaru sebesar 8,65 persen, selanjutnya kota Banjarmasin sebesar 6,98 persen, Kota Palangka Raya sebesar 6,51 % dan Kota Sintang sebesar 6,50 persen. Sedangkan kota Tarakan mengalami inflasi sebesar 3,93 persen atau inflasi tertinggi ke dua belas di Pulau Kalimantan.

c. Kemiskinan dan Ketimpangan

1) Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin DI Provinsi Kalimantan Utara berfluktuatif Peningkatan Pendudukan Misikna selama lima tahun (2018-2022) pada tahun 2020 sebanyak 51,79 Ribu Jiwa.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara (Ribu Jiwa)
tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Malinau	6,63	6,23	6,16	6,39	5,93
Bulungan	13,03	12,4	13,08	13,48	12,58
Tana Tidung	1,34	1,34	1,46	1,49	1,35
Nunukan	13,38	12,69	13,76	13,94	12,86
Tarakan	15,97	16,11	17,33	17,57	16,75
Kalimantan Utara	50,35	48,78	51,79	52,86	50,58

Apabila dilihat indeks kedalaman kemiskinan pada periode tahun 2018 – 2022 Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara berfluktuasi. Secara umum indeks keparahan kemiskinan pada periode tahun tersebut mengalami penurunan. Indeks kedalaman tertinggi adalah Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 sebesar 1,590 sedangkan untuk indeks kemiskinan terkecil adalah Kabupaten Tana Tidung sebesar 0,410.

Tabel 2.7

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kalimantan utara
tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota Provinsi	2022	2021	2020	2019	2018
Malinau	0.730	0.850	1.160	0.850	0.930
Bulungan	1.590	1.550	1.320	1.640	1.250
Tana Tidung	0.410	0.890	0.330	0.320	0.230
Nunukan	0.840	0.680	0.870	1.320	0.990
Tarakan	0.730	1.010	0.770	0.700	0.990
Kalimantan Utara	0.890	0.870	0.840	1.160	1.090

Indeks Keparahen Kemiskinan menunjukkan gambaran sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini penting untuk menentukan kebijakan pemerintah agar dapat mengurangi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indeks Keparahen Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara terbesar di Kabupaten Bulungan dengan nilai indeks 0,41 dan Indeks Keparahen Kemiskinan terkecil adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai indeks 0,070.

Tabel 2.8

Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan utara tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota Provinsi	2022	2021	2020	2019	2018
Malinau	0.110	0.230	0.280	0.140	0.150
Bulungan	0.410	0.370	0.280	0.450	0.260
Tana Tidung	0.070	0.190	0.060	0.040	0.030
Nunukan	0.180	0.120	0.170	0.420	0.240
Tarakan	0.130	0.230	0.150	0.160	0.290
Kalimantan Utara	0.190	0.180	0.170	0.310	0.270

2) Gini Rasio

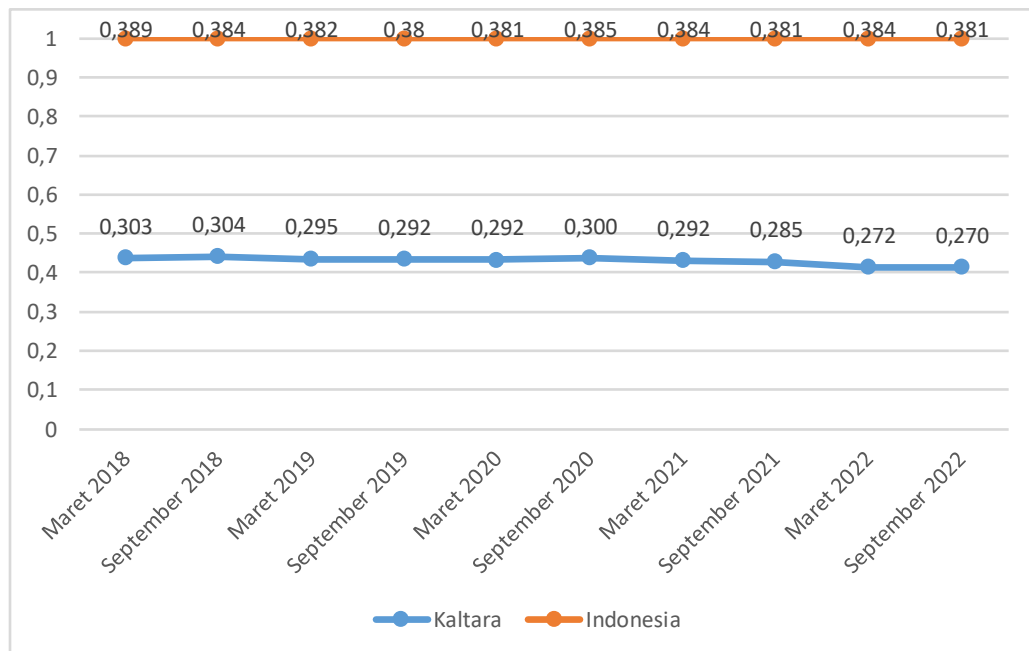
Gini Rasio Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017-2022 berfluktuatif namun cenderung menurun berdasarkan data statistik pada September 2022 yakni sebesar 0,270. Berdasarkan kondisi koefien Gini menurut Kabupaten/Kota bawah tingkat kesejangan di Kaltara sudah mengalami penurunan sebagaimana tergambar dalam table berikut:

Tabel 2.9
Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara :

Kabupaten/Kota Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022
Malinau	0,295	0,303	0,295	0,304	0,260
Bulungan	0,302	0,309	0,290	0,338	0,287
Tana Tidung	0,277	0,316	0,259	0,312	0,279
Nunukan	0,294	0,282	0,262	0,261	0,265
Tarakan	0,297	0,271	0,295	0,261	0,267
Kalimantan Utara	0,303	0,295	0,292	0,292	0,272

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 2.4
Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2018-2022



d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi makro daerah dan perencanaan pembangunan. Penduduk Usia Kerja di Provinsi Kalimantan Utara menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas) pada bulan Agustus tercatat berjumlah sekitar 547.170 Orang, dengan jumlah perempuan sebanyak 255.458 Orang (sekitar 46,69 persen).

Tabel 2.10

Persentase Penduduk Kalimantan Utara Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan klasifikasi Daerah Tahun 2021-2022

Tahun	Jenis Kelamin		Total	Daerah		Total
	Laki-laki	Perempuan		Perkotaan	Perdesaan	
2021	53,42	46,58	100	62,48	37,52	100
2022	53,31	46,69	100	62,65 3	37,35	100

Peningkatan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara yang cenderung Positif mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Utara pada triwulan I-2023 mengalami peningkatan. Indikator Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan kecenderungan penurunan pasca pandemi Covid-19 . Pada Februari 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,10 Persen .

Tabel 2.11

Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)											
	2023		2022		2021		2020		2019		2018	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
KALIMANTAN UTARA	4.10	-	4.62	4.33	4.67	4.58	5.71	4.97	5.84	4.49	4.70	5.11
INDONESIA	5.45	-	5.83	5.86	6.26	6.49	4.94	7.07	4.98	5.23	5.10	5.30

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Bank Indonesia Lapangan Usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

dengan Prosentase 32,85 % dari total penduduk yang bekerja di wilayah Kalimantan Utara dan selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,17% serta Administrasi Pemerintahan 10,39%.

Tabel 2.12

Persentase Penduduk yang bekerja berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA	2021	2022	2022	2023
	Agt	Feb	Agt	Feb
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30.46	30.61	33.37	32.85
Pertambangan dan Penggalan	3.14	1.38	3.57	1.89
Industri Pengolahan	8.12	8.01	7.55	7.94
Pengadaan Air, Listrik dan Gas	0.70	1.24	0.53	1.31
Konstruksi	5.08	5.56	5.07	3.71
Perdagangan Besar dan Eceran	16.41	14.92	14.70	16.17
Transportasi dan Pergudangan	5.27	5.18	4.00	4.33
Akomodasi dan Makan Minum	4.35	5.52	6.41	4.63
Jasa Keuangan, Real Estate, dan Asuransi	1.43	1.60	1.24	1.17
Jasa Perusahaan	1.35	2.51	1.16	1.13
Administrasi Pemerintahan	10.09	9.38	8.77	10.39
Jasa Pendidikan	6.37	7.25	6.25	6.62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.78	3.42	3.41	3.98
Informasi dan Komunikasi	1.04	0.89	1.68	1.24
Jasa Lainnya	3.42	2.54	2.29	2.64

Sumber. Bank Indonesia & BPS Kaltara

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kalimantan Utara

Perekonomian Global masih akan menghadapi tantangan, namun diperkirakan ada harapan perbaikan di tahun 2024. Kementerian Keuangan memperkirakan Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melambat ke level 2,8 persen di tahun 2023 dan akan mengalami akselerasi menjadi 3,0 pada tahun 2024 serta pertumbuhan volume perdagangan internasional diperkirakan *rebound* ke tingkat 3,5 persen di tahun 2024. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok pasca pandemi *covid -19* serta potensi ekonomi besari di India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) akan menjadi faktor positif yang menompang pertumbuhan ekonomi global ke depan.

Tekanan inflasi global diperkirakan terus mereda pada tahun 2024 yang diikuti pelonggaran moneter. Hal ini berarti dengan tekanan inflasi yang mereda, tren pengetatan moneter agresif juga

terus berkurang dan bahkan diperkirakan akan terjadi pelanggaran di banyak negara utama.

Pemerintah Indonesia juga optimis dalam menghadapi Perekonomitan Tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi global dan nasional dengan melakukan:

a. Akselerasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Potensial Menuju Indoensia Maju.

Target Indonesia sebagai negara Maju di tahun 2045 sempat mengalami hambatan ketika pandemic covid-19 yang berdampak pana penurunan Produktivitas Nasional. Oleh karena itu maka dilakukan akselerasi transformasi ekonomi nasional melalui kebijakan peraturan seperti UU Cipta Kerja. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dan efektivitas birokrasi terus dijaga didukung dengan revitalisasi sektor manufaktur dan peningkatan investasi krusial.

b. Potensi Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)

Hilirisasi SDA dilakukan sejalan dengan revitalisasi industri di tengah kecenderungan pertumbuhan yang relative stagnan dan deindustrialisasi, serta investasi yang perlu ditingkatkan secara signifikan.

c. Tantangan Struktural Jangka Panjang

Pemerintah berupaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui reformasi struktural yang berkesinambungan untuk mengatasi *binding constraints* pembangunan dan mengoptimalkan peluang yang ada.

d. Tantangan Struktural Jangka Pendek.

Reformasi struktural jangka pendek tidak terlepas dari upaya untuk pementuhan target jangka Panjang dengan melakukan fokus tahun 2024 pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.

Dalam meningkatkan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara maka secara umum telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah nomor 5

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “ Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju dan Sejahtera” yang diturunkan menjadi 14 (empat belas) misi, antara lain ; (1) Mewujudkan Kalimantan Utara, Yang Aman, Nyaman Dan Damai Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, (2) Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja., (3) Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Berakhlak Mulia, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun Dan Berwawasan Kebangsaan, (4) Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Nilai Tambah, Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan, Secara Efisien, Terencana, Menyeluruh, Terarah, Terpadu, Dan Bertahap Dengan Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, (5) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pedalaman, Perkotaan, Pesisir Dan Perbatasan Untuk Meningkatkan Mobilisasi Dan Produktifitas Daerah Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan, (6) Misi 6: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota, (7) Mewujudkan Kualitas Kerukunan Dan Kehidupan Beragama, Etnis Dan Latar Belakang Budaya Dalam Kerangka Semangat Kebhinnekaan Di Provinsi Kalimantan Utara, (8) Mewujudkan Ketahanan Energi Dan Pengembangan PLTA Serta Mengembangkan Energi Terbarukan Dengan Pemanfaatan Potensi Daerah, (9) Mewujudkan Peningkatan

Kualitas Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan, (10) Mewujudkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, (11) Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dan Investasi Daerah Dengan Melibatkan Pengusaha Dan Investor Lokal Serta Nasional. (12) Memberi Bantuan Pengembangan Sektor Produktif Dan Potensi Strategis Di Setiap Desa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kabupaten/Kota, (13) Mewujudkan Pembangunan Yang Berbasis RT/Komunitas Dalam Upaya Gerakan Membangun Desa Menata Kota Serta Memberi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Provinsi Sesuai Kemampuan APBD Setiap Tahun, (14) Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi DOB Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa DOB Yang Telah Diusulkan Yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Berdasarkan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-4 maka tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah “Peningkatkan Keanekaragaman Industri Dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah” dengan 10 (sepuluh) prioritas Pembangunan.

Lapangan Usaha yang menjadi sektor andalan Provinsi Kalimantan Utara yang menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara terbesar adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Memberikan Kontribusi terhadap PDRB sebesar Rp. 11.719,3 Miliar (14,06%) mampu menyerap tenaga kerja di Kalimantan Utara sebanyak 118.121 orang dan juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara dan daerah.

Sektor lainnya yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB yaitu sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan

kontribusi sebesar Rp. 17,913,5 miliar atau 35,42 % terhadap PDRB Kalimantan Utara.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif seiring dengan penormalan kegiatan pasca pandemic covid 19. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara juga didukung oleh Pembangunan Infrastruktur sebagai program nasional yaitu Kawasan Industri Tanah Kuning, Pos Lintas Bantas Negara (PLBN), dan Program Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Arah dan strategi kebijakan peningkatan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara

- a. Strategi Akselerasi pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri
- b. Strategi Meningkatkan produksi dan kualitas Industri Unggulan
Menguatkan peran UMKM dan Investasi
- c. Strategi Meningkatkan produktivitas dan produksi peternakan, perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura
- d. Strategi Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- e. Strategi Mewujudkan SDM dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing
- f. Strategi Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam
- g. Strategi Mengembangkan produk unggulan kawasan pedesaan berbasis pertanian perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan dan pariwisata
- h. Strategi Meningkatkan inovasi daerah
- i. Strategi Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran
- j. Meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM
- k. Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas promosi penanaman modal

1. Strategi Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas promosi penanaman modal

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keuangan daerah, keuangan daerah dan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Memperkuat dan mendorong pembangunan Infrastruktur untuk menjamin konektivitas antar daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam mendukung pemerataan pembangunan dan penyediaan perkantoran.
2. Mendorong subsidi tepat sasaran terhadap ketimpangan wilayah khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
3. Efisiensi dan efektivitas belanja daerah (*spending better*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan pekerjaan, penengetasan kemiskinan dan penanganan stunting.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMN tahun 2020-2024 maka APBN difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPHMN tahun 2020-2024 serta meletakkan pondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024

Asumsi makro untuk RAPBN 2024 yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal tahun 2024 mengambil tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi” dan telah mempertimbangkan situasi global maupun dalam negeri. Asumsi dasar ekonomi makro memperhatikan kondisi geopolitik global, harga komoditas yang mengalami tren melemah sementara harga beberapa komoditas pangan mengalami volatilitas, akan tetapi ada prospek yang lebih baik pada tahun 2024, maka Kementerian Keuangan menyusun Asumsi dasar ekonomi makro serta sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 sebagai berikut :

A. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi Rumah Tangga dan konsumsi diperkirakan akan menguat, terutama adanya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, diharapkan daya beli dapat terus terjadi, terutama seiring dengan harga komoditas yang terus melandai di tahun 2024. Investasi dan kinerja ekspor juga diharapkan kembali menguat. Sehingga Perekonomian nasional akan tumbuh 5,3-5,7 persen di tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor akan diperkirakan membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan akan semakin menguat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor Perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring dengan semakin besarnya konsumsi masyarakat. Sektor Pertanian akan diperkirakan akan terus membaik seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja Sektor Pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi

Sumber Daya Alam. Sektor Kontruksi diperkirakan oleh Pemerintah akan mengalami tumbuh positif dan kuat terutam dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur pemerintah .

Laju Inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan kecenderungan positif. Sasaran inflsi 2024 pada sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro	2022	2023		2024
	Realisasi	APBN	Outlook	Proyeksi Awal
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3	5,3	5,0-5,3	5,3-5,7
Inflasi (% ytd)	5,51	3,6	3,6	1,5-3,5
Nilai tukar Rupiah terhadap USD	14.871	14.800	15.200	14.800-15.400
suku bunga SBN 10 Tahun (%)	6,99	7,9	6,9	6,5-7,4
Harga minyak mentah Indonesia (USD/Barel)	97,09	90	82	75-85
Lifting Minyak (ribu bph)	612	660	660	592-651
Lifting Gas (boepd)	953	1.100	1.100	1.007-1.058

B. SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

SASARAN DAN INDIKATOR	2022	2023	2024
PEMBANGUNAN	Realisasi	APBN	Proyeksi Awal
Kemiskinan (%)	9,57%	7,5 – 8,5	6,5 – 7,5
Rasio Gini	0,381	0,375 – 0,378	0,374 – 0,377
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,86	5,3 – 5,6	5,0 -5,7
IPM	72,91	73,31 – 73,49	75,54
Nilai Tukar Petani (NTP)	107,33	103 – 105	105 – 108
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,45	106 – 107	107 - 110

Dari sisi pendapatan negara, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBPN. Sedangkan di bidang PNBPN, Pemerintah akan terus optimalkan aset negara untuk bisa menghasilkan dividen maupun pendapatan sehingga pelayanan publik dapat meningkat. Belanja pada APBN akan di desain menjadi komponen

automatic stabilizer. Artinya, waktu ekonomi menekan masyarakat Pemerintah akan membantu, waktu ekonomi membaik maka APBN akan menurun atau scaling down, sehingga APBN tetap fleksibel dan relatif bisa dijaga stabilitas dan kesehatannya.

Kebijakan Transfer Keuangan Ke Daerah diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan TKD mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Arah kebijakan umum TKD tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi.
3. Memperkuat *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji P3K.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kualitas belanja TKD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan *stunting* sebagai upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas;
 - c. Mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Tabel 3.1
Indikator Makro dan Kesejahteraan Provisi Kalimantan Utara,
serta Intervensi Fiskal melalui TKD Tahun 2024

Uraian	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2023	Intervensi Fikal
Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	3,98%	5,34%	5,65%	5,75%	DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal
Inflasi	2,65%	7,98 %			• DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi • Dana Desa untuk endukung ketahanan pangan dan hewani
Kemiskinan	0,86%	0,63%			• DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa
Stunting	27,50%	22,1%	16,3%	11,3%	• DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP Paud) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Insentif Fiskal ntuk mendorong peningkatan kinerja daerah untuk penurunan stunting • Dana desa untuk dukungan penanganan Stunting

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Salah satu asumsi makro yang ditetapkan pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 khususnya di tengah situasi pemulihan ekonomi setelah tertekan akibat pandemi Covid-19 adalah inflasi yang ditargetkan pemerintah berada pada rentang dua hingga empat persen. Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang masih akan dibayangi proses pemulihan daya beli

masyarakat tahun depan. Proyeksi tersebut juga berkaca dari target inflasi yang setidaknya selalu tercapai dalam dua tahun terakhir.

Pemerintah setidaknya berhasil menjaga sumber-sumber inflasi seperti ketersediaan bahan di dalam negeri dan import dengan cukup baik. Namun, tetap dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam menjaga sumber-sumber utama pemerintah seperti Konsumsi ataupun sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, ataupun jasa.

Pertumbuhan Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Utara dapat terus bertumbuh didorong oleh prakiraan kinerja positif pada mayoritas Lapangan Usaha Utama. Pengembang ekonomi ini dilakukan dengan memperhatikan Rencana Panjang Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi dalam sektor Investasi maka diharapkan Investasi besar seperti Kawasan Industri Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan akan memberikan peluang peningkatan lapangan kerja dan lapangan usaha.

Memperhatikan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana yang telah dirubah dengan peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional menyebutkan untuk Proyek Strategis di Kalimantan Utara antara lain (1) Sektor Kawasan-Kawasan Industri Tanah Kuning, (2) Program Ketenagalistrikan-Pengembangan Listrik Tenaga Air Sungai Menterang di Kalimantan Utara, (3) Program Pengembangan Perbatasan-Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan paralel perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan akses Perbatasan Kalimantan Utara.

Proyek-proyek strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan lapangan usaha yang masih menjadi sektor utama Provinsi Kalimantan Utara yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Berdasarkan kondisi perkembangan indikator makro Provinsi Kalimantan Utara dan memperhatikan kondisi global dan nasional maka diproyeksikan pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh 5,05 -5,95%, Tingkat Pengangguran terbuka di proyeksikan mencapai 4,11 %, Tingkat Kemiskinan diproyeksikan sebesar 6,10-5,90 %, Tingkat Kemiskinan diproyeksikan mencapai 72,10 dan Gini Rasio diproyeksikan 0,265-0,268.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024

No.	INDIKATOR	2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,05 -5,95%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11 %
3.	Tingkat Kemiskinan	6,10 – 5,90 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia	72.10
5.	Gini Rasio	0,265-0,268

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dan

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari kerjasama penyelenggaraan diklat, pemakaian barang milik daerah, lain-lain, dan pendapatan usaha BLUD.
- 2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah yang diterima Provinsi Kalimantan Utara, terdiri dari :
 - 1). Dana Perimbangan yang terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - b. Transfer Daerah
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, merupakan dana sah yang diterima dari PT. Jasa Raharja.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan penguatan regulasi yang mendukung dasar pemungutan;
- b. Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah yang mendukung pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Melakukan Inovasi dalam menggali potensi-potensi pendapatan baru;
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah
- f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi elektrifikasi dalam pembayaran dan pelaksanaan pendataan perpajakan dan retribusi daerah.

Kebijakan dalam pencapaian target pendapatan transfer keuangan dari Pemerintah sebagai berikut ;

- Meningkatkan akurasi data potensi pajak dan sumber daya alam Bersama Kementerian Keuangan
- Mendorong pelaksanaan sosialisasi terhadap pungutan pajak penghasilan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kebijakan fiskal dapat membantu pembangunan daerah.

Tabel 4.1
Perkembangan Realisasi PAD Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Pajak Daerah	388.388.763.489,00	417.536.961.744,00	348.949.836.778,00	392.686.405.543	596.780.850.288,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.640.091.145,00	5.891.793.087,00	4.856.242.203,00	6.212.686.828	7.053.749.676,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.268.969.572,27	11.428.544.713,99	7.455.831.909,73	8.205.702.460	9.088.203.219,39
Lain-lain PAD Yang Sah	172.790.533.386,81	220.975.245.177,84	196.384.222.571,62	270.698.928.473,94	202.741.385.813,11
Pendapatan Pajak Daerah	388.388.763.489,00	417.536.961.744,00	348.949.836.778,00	392.686.405.543	596.780.850.288,00
Jumlah	574.088.357.593,08	655.832.544.722,83	557.646.133.462,35	677.803.723.304,94	815.664.188.997

Tabel 4.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.825.311.428.438,00	1.953.289.844.101,00	1.799.125.383.007,00	1.818.653.490.341,00	1.875.149.171.199
Bagi Hasil Pajak	77.752.121.867,00	87.466.225.869,00	81.708.790.232,00	141.163.908.009	122.010.301.004
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	223.771.675.390,00	313.980.968.393,00	261.070.415.017,00	243.360.751.954	444.503.626.692
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.185.105.787.000,00	1.209.517.808.000,00	1.082.389.409.000,00	1.077.878.230.685	1.080.588.578.315
Dana Alokasi Khusus (DAK)	338.681.844.181,00	342.324.841.839,00	373.956.768.758,00	356.250.599.693	228.046.665.188
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	47.482.275.000,00	72.296.373.000	33.821.037.000
Jumlah	1.825.311.428.438,00	1.953.289.844.101,00	1.799.125.383.007,00	1.818.653.490.341,00	1.875.149.171.199

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Berdasarkan analisa dan perhitungan komponen pendapatan Tahun 2 tahun sebelumnya, maka proyeksi pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp3.852.949.417.741,00 (Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah). Secara rinci proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Proyeksi / Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2024

KODE	URAIAN PENDAPATAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2024	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.852.949.417.741,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.107.881.465.270,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	855.201.042.959,00	
4.1.02.	Retribusi Daerah	20.055.000.000,00	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	221.253.952.518,00	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.744.717.952.471,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.744.717.952.471,00	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000.000,00	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	350.000.000.000,00	
4.3.02.	Dana Darurat	-	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang direncanakan.
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Renstra perangkat daerah.
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Dalam rangka mewujudkan sinergi rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib sesuai dengan amanat peraturan anatara lain 1) Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari belanja Belanja Daerah, 2) Anggaran Kesehatan minimal 10 dari total belanja APBD di luar gaji, 3) Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40 %, 4) Anggaran Pengawasan 0,30% -0,90 % dari total belanja daerah, 5) Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara minimal 0,34 % dari Total Belanja Daerah
- b. Pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal meliputi 1) urusan Pendidikan, 2) urusan kesehatan, 3) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) urusan sosial, 5) urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- c. Mendorong percepatan penunurun kemiskinan ekstrem sesuai dengan tiga strategi pemerintah dalam Inpres 4/2022, yakni (1) pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem; (2) peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem; (3) pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
- d. Belanja Daerah difokuskan untuk program/kegiatan penanganan stunting antara lain peningkatan akses sanitasi dan minum layak, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi.
- e. Mendukung Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
- f. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan.

- g. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- h. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional; dan
- i. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Dalam pemenuhan amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru menyesuaikan porsi yang dialokasikan Transfer Ke Daerah paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

- a. kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi .

- h. Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang / jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - pemberian hadiah yang bersifat perlombaan
 - penghargaan atas suatu prestasi
 - penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - memiliki dasar hukum yang melandasinya
- d. Dalam rangka mewujudkan capaian ... aset Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan

tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri / suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- g. Anggaran mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dengan melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan

pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- h. Penganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan perda.
- i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.
- j. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari

perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

- m. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
- Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah
 - Pimpinan dan anggota DPRD
 - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang.

3. Belanja Subsidi

Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga dilakukan usaha dan upaya agar tidak terjadinya ketimpangan harga di daerah tertinggal, terluar dan terdepan dengan memberikan kebijakan Subsidi Ongkos Angkutan/Barang untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
2. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
3. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Penganggaran Hibah Barang dan Uang memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 41 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Khusus Hibah lainnya seperti Pemiliha Umum dan Pemilihan Kepala Daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubemur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 dan

atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Penganggaran Bantuan Sosial memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 41 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial.

5. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah
- batas minimal kapitalisasi aset tetap

Guna menunjang Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Publik dan pertumbuhan ekonomi daerah maka memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024.

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

7. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah Provinsi kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal sedangkan Belanja bantuan keuangan khusus diprioritaskan mendukung capaian kinerja Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA	2.136.800.772.061,41	2.131.825.490.532,42	2.392.576.073.246,86	2.050.044.253.908,86	2.127.003.331.976,81
BELANJA OPERASI	1.499.079.084.484,53	1.564.453.766.819,67	1.727.405.179.222,05	1.647.219.558.627,47	1.629.460.884.903,74
Belanja Pegawai	500.657.770.088,40	581.809.785.889,10	567.086.139.979,69	638.555.013.259,27	714.859.072.319,00
Belanja Barang dan Jasa	733.090.000.071,89	734.787.566.393,51	738.461.268.648,66	787.157.711.061,20	837.011.356.496,74
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	-	-
Belanja Subsidi	17.188.584.215,00	20.676.419.002,86	21.188.660.225,92	21.167.303.205	13.973.868.842,00
Belanja Hibah	244.630.558.616,24	225.561.383.740,20	392.994.966.648,78	199.114.237.682,00	63.154.227.474,00
Belanja Bantuan Sosial	3.512.171.493,00	1.618.611.794,00	7.674.143.719,00	1.225.293.420,00	462.359.772,00
BELANJA MODAL	637.663.349.343,88	567.371.723.712,75	665.170.894.024,81	390.900.388.868,39	496.619.274.367,07
Belanja Modal Tanah	72.074.711.080,00	80.477.254.090,00	57.360.558.808,00	23.338.573.244,00	51.978.879.050,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.761.862.130,88	66.923.659.755,20	177.052.283.093,27	95.562.120.412,00	134.331.790.579,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.848.372.460,00	237.068.591.362,89	264.776.690.040,54	173.436.399.485,39	239.046.835.735,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	242.475.557.156,00	173.137.622.535,66	151.910.691.099,00	76.752.834.826,00	67.684.064.690,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.407.045.938,00	5.827.796.360,00	7.129.830.595,00	21.810.460.901,00	3.577.704.313,00

Belanja Modal Aset Lainnya	12.095.800.579,00	3.936.799.609,00	6.940.840.389,00	0	-
BELANJA TAK TERDUGA	58.338.233,00	0,00	0,00	11.924.306.413,00	923.172.706
Belanja Tak Terduga	58.338.233,00	0,00	0,00	11.924.306.413,00	923.172.706
TRANSFER	216.083.383.398,07	284.652.861.127,12	287.745.623.321,77	322.601.636.378,20	426.574.659.154,21
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	145.529.883.605,39	213.133.917.381,35	223.698.123.321,77	250.853.386.378,20	244.301.809.158,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	145.529.883.605,39	213.133.917.381,35	223.698.123.321,77	250.853.386.378,20	244.301.809.158
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	70.553.499.792,68	71.518.943.745,77	64.047.500.000,00	71.748.250.000,00	182.272.849.996,21
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	68.053.500.000,00	69.018.943.809,00	64.047.500.000,00	71.748.250.000,00	182.272.849.996
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.499.999.792,68	2.499.999.936,77	0,00	0	0

Dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 maka belanja Daerah tahun 2024 di prioritas kepada

1. Program Prioritas Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024 Antara lain :

- a. Mewujudkan Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan.
- b. Mewujudkan Pembangunan KIPI.
- c. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Meliputi; Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan, Perikanan Sungai, Laut, Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.
- d. Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.
- f. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota.

- g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawasan.
- h. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenial.
- i. Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- j. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi penerimaan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun 2024 yang bersumber dari SiLPA tahun lalu.

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah Tahun 2024 bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;

- c. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. Penghematan belanja;
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah tahun 2024 digunakan untuk membiayai Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Penyertaan Modal pada PT. Bank Kaltim Kaltara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kalimantan Utara. Perwujudan prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tahun 2024 diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan taxing power daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi

daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel;
2. Menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain;
3. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
4. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan.
5. pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
6. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
8. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan :

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam

rangka pertimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dimana dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Kebijakan Umum APBD ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tanjung Selor, 15 Agustus 2024


Drs. H. **ZAINAL A. PALIWANG**, SH., M.Hum